

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PERUBAHAN TARIF PPH BADAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA MALANG UTARA

Indah Trisna Ningrum*), Moh. Amin**), Junaidi***)

trisna.nindah1@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The Purpose of this research is to know the effect of knowledge, understanding and awareness of corporate taxpayers on changes in corporate income tax rates to corporate taxpayers compliance in KPP Pratama Malang Utara. The sample used in this research were 106 respondents. This type of research tests the hypothesis and, based on the type of relationship used, is correlational research. The Source of data used is primary data by distributing questionnaires with google form because the research was carried out during a pandemic. Sampling using purposive sampling with Gay dan Diehl formula. The results of this research indicate that tax knowledge partially and simultaneously has a positive and significant effect on corporate taxpayers compliance, tax Understanding partially has a negative effect and simultaneously significant effect on taxpayers compliance and awareness of corporate taxpayers partially and simultaneously has a positive and significant effect on corporate taxpayers compliance. The coefficient of R Square (R^2) which shows 0.558, meaning that 55.8% of corporate taxpayer compliance is influenced by knowledge, understanding and awareness of taxpayers, while the remaining 44.2% of corporate taxpayer compliance is influenced by other variables not examined in this research.

Keyword: Tax Knowledge, Tax Understanding, Awareness of Corporate Tax Payers, Corporate Taxpayers Compliance, Purposive Sampling.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kewajiban yang ditunaikan untuk Negara oleh perorangan maupun badan dengan sifat memaksa didasari peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan Negara guna menjamin kemakmuran warganya. Dalam upaya meningkatkan pemasukan pembangunan, maka dapat diperkuat pemerolehan dana dari pajak. Pajak dapat diperoleh melalui sejumlah jenis perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai, Bea Materai, Pajak Daerah dan pajak lainnya.

Pendapatan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara terbesar. Berikut perbandingan pada Anggaran Penerimaan Negara (APBN) tahun 2019 yaitu penerimaan pajak Rp. 1.786,4 triliun, PNBPN Rp. 378,3 triliun, hibah Rp 0,4 triliun (Kementerian Keuangan. 2019) dengan Anggaran Penerimaan Negara (APBN) tahun 2020 yaitu penerimaan pajak Rp. 1.865,7 triliun, PNBPN Rp. 367 triliun, hibah Rp. 0,5 triliun (Kementerian Keuangan. 2020). Dalam memperoleh sumber pendapatan Negara melalui pajak, perlu dilakukan usaha nyata disertai pengimplementasian berbentuk peraturan yang dibuat oleh pihak berwajib. Usaha-usaha yang dimaksud dapat berbentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berarti meningkatkan jumlah Wajib pajak (WP) serta penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi di sisi lain adalah perluasan obyek pajak yang belum tersentuh.

Peran penting pajak sangat berarti dalam pemasukan Negara secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan pajak yang merupakan sumber pasti yang berkontribusi dalam sumbangan dana untuk Negara sebagai bentuk gotong royong dari rakyat untuk membiayai Negara seperti

yang tertera pada undang-undang (Jatmiko, 2006). Pasal 23 ayat (2): “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.” Arti dari pasal tersebut adalah pajak bersifat wajib dan diberlakukan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia atau disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak merupakan perorangan maupun badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban perpajakan mengikuti undang-undang pajak yang berlaku.

UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” Sesuai data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2020 sebesar 46.380.119 proporsi tersebut terbagi 91,21% wajib pajak orang pribadi, 7,67% wajib pajak badan dan 1,12% bendahara dari data tersebut teridentifikasi 77,63% tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Indeks tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 6,26% dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yaitu 73,06% (www.pajak.go.id). Maka apabila dilihat dari data yang tersaji diatas, tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019. Seperti yang dinyatakan Devano (2006:6), kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan seseorang yang dinyatakan sebagai wajib pajak dalam melengkapi kewajiban perpajakannya serta menggunakan haknya dengan baik. Menurut pendapat lain (Gunadi, 2005:57), “kepatuhan wajib pajak merupakan pihak yang bersedia memenuhi kewajiban mengikuti undang-undang yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan maupun ancaman dalam penerapan denda hukum dan administratif”.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menyebutkan sejumlah jenis pajak yaitu subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pengisian laporan pajak sebagai pengetahuan mendasar perpajakan. Maka, pengetahuan pajak adalah proses berubahnya perilaku serta kode etik perorangan maupun sebuah badan wajib pajak dalam upayanya untuk mengerti melalui pelatihan (Nurhayati *et al.* 2015). Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih peka dan mematuhi hak serta kewajiban tanpa paksaan maupun ancaman oleh sanksi dan hukuman. Pengetahuan perpajakan yang minim menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kewajiban perpajakan, sementara pengetahuan yang tepat memiliki kaitannya dengan respon positif terhadap perpajakan. (Kempa, 2021). Masruroh dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa rasa sadar dan disiplin dibutuhkan agar masyarakat dapat mengerti serta menaati kewajiban mereka menunaikan pajak. Skala kepatuhan wajib pajak dipengaruhi kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak di waktu yang sudah ditentukan. Ritonga (2011) mendefinisikan kesadaran sebagai sikap atau respon seseorang terhadap sebuah obyek yang melibatkan persepsi dan perasaannya dalam bertindak. Masyarakat dengan kesadaran pajak tinggi akan memahami fungsi perpajakan, baik bagi publik ataupun pribadi. Oleh karena itu, mereka akan dengan sukarela serta taat membayar pajaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak yakni tarif pajak. Tarif pajak yang dipakai dalam perpajakan di Indonesia sangat bervariasi dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Regulasi tersebut dibuat untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan disahkannya UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang UU PPh mengenai “PPh Badan yaitu tarif normal diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b/Pasal 17 ayat (2a), tarif khusus yang diatur pada Pasal 17 ayat (2b) dan Pasal 31E, serta tarif PPh final untuk wajib pajak dengan omzet usaha tertentu”. Pemerintah menerapkan tarif tunggal yakni 28% yang berlaku tahun 2009 dan lalu diturunkan jadi 25% bagi tahun pajak

2010 sampai dengan tahun pajak 2019. Peraturan tersebut diubah dengan disahkannya UU No. 2 tahun 2020 tarif PPh badan turun menjadi 22% untuk tahun 2020 – 2021 serta 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya kemudian dipertegas kembali di UU Cipta kerja klaster perpajakan yaitu UU No 11 tahun 2020. Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama dan mengalami perubahan dalam reformasi perpajakan jilid III yaitu UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan tersebut mengubah dan menghapus terkait tarif PPh badan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara)”

Rumusan Masalah

Melalui latar belakang penelitian yang diuraikan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?”

Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, riset ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dalam lingkup perpajakan, utamanya masalah Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. Tidak hanya itu, riset ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik terkait kepatuhan wajib pajak.

2. Praktis

a. Untuk Instansi Pajak

Bisa dimanfaatkan sebagai sumber serta masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak ataupun Direktorat Jendral Pajak dalam membuat peraturan baru dengan mempertimbangkan faktor seperti pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama untuk wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPh Badan sebagaimana diatur pada UU No 7 Tahun 2021.

b. Untuk Wajib Pajak

Bisa memperluas wawasan terkait perpajakan serta menilai performa Direktorat Jenderal Pajak wilayah Malang Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

Perpajakan

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengacu kepada kapabilitas seseorang wajib pajak dalam memahami undang-undang perpajakan seperti pengetahuan mengenai tarif pajak yang

dibayarkan ataupun kegunaan pajak bagi kehidupan masyarakat. (Yulsiati, 2015).

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak merupakan tahap dimana orang yakni wajib pajak mengerti perihal pajak serta implementasinya dalam membayar pajak. Hardiningsih (2011) didalam risetnya mengatakan bahwa seluruh peningkatan pemahaman pajak memiliki dampak positif kepada kesadaran wajib pajak. Lalu, ia menambahkan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak merupakan dampak dari pandangan wajib pajak pada pajak dan petugasnya yang belum cukup baik.

Beberapa wajib pajak mendapatkan informasi perpajakannya melalui petugas pajak, media informasi, penasehat pajak, seminar serta kepelatihan perpajakan. Pengertian ketentuan pajak adalah proses yang mewajibkan orang untuk sepenuhnya memahami peraturan, ketentuan dan prosedur pemrosesan pajak dan penerapannya untuk melakukan kegiatan perpajakan layaknya pembayaran pajak, mengajukan pengembalian pajak, dll. Kepatuhan wajib pajak meningkat jika seseorang sudah mengerti pajak. Pemahaman wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang berlaku tentunya memiliki kaitan dengan pemahamannya terhadap perpajakan. Hal ini dilakukan misalnya disaat wajib pajak mengerti cara pembayaran pajak, mengajukan SPT, dan sebagainya. Disaat wajib pajak sudah mengerti prosedur perpajakan, mereka juga mengerti undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat menambah pengetahuan dan pandangan tentang peraturan perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai kegunaan dan tujuan membayar pajak.

Pengelompokan faktor kesadaran perpajakan menurut (Hasanah, 2016) adalah :

1. Persepsi Wajib Pajak

Jika masyarakat memiliki sikap yang baik tentang pajak, wajib pajak akan lebih bersedia untuk memenuhi komitmennya. Menurut Torgler (2008), kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan konsepsi seperti konsep peran pajak untuk menghasilkan keuntungan, penggunaan pajak dalam penyediaan layanan publik, dan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan tanggung jawab pajak.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Pemahaman pembayaran pajak dapat mempengaruhi sikap kesadaran wajib pajak. Pembayar pajak yang belum memiliki pengetahuan terkait aturan perpajakan memiliki kecenderungan menjadi pembayar pajak yang tidak disiplin. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang memahami perpajakan dengan menyeluruh, maka mereka dapat mengerti kewajibannya akan sanksi serta kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

ialah elemen keuangan yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Keadaan keuangan adalah tingkat pendapatan yang mencerminkan kompetensi keuangan. Mereka yang memiliki gaji besar lebih cenderung menyatakan pajak rendah

Penurunan Tarif PPh Badan

Di Indonesia sendiri, pajak bermula sebatas berperan secara mikro dalam membiayai berbagai pengeluaran khusus serta tak terduga yang seiring berjalannya waktu dijadikan aspek penting dalam pendapatan Negara. Peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia adalah warisan dari zaman kolonial Belanda. Sesudah kemerdekaan Indonesia, sejumlah alterasi serta penyesuaian dilakukan terhadap ordonansi yang ada. Perubahan perpajakan terjadi mulai tahun 1983 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1983 sampai dengan sekarang yaitu UU No. 7 tahun 2021 sebesar 22%

Kepatuhan Wajib Pajak

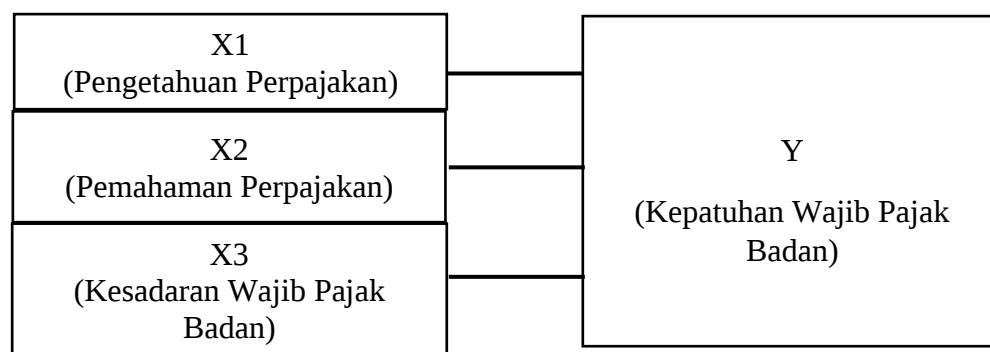
Menurut Rahayu (2010:138) adalah “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun pendapat lain dari Rahayu (2010:19). mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” Dari kedua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Kerjasama Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya dengan memanfaatkan sistem self-assessment, dimana Wajib Pajak menilai dirinya sendiri dengan baik untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya, membayar pajak dengan baik, dan menyatakannya.

Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 1 ayat 2. UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah: “Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Studi ini guna menguji bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak badan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil riset empiris, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
- H1a: Pengetahuan Perpajakan Atas Perubahan Tarif PPh Badan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H1b: Pemahaman Perpajakan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H1c: Kesadaran Pajak Atas Perubahan Tarif PPh Badan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei (wawancara atau kuesioner). Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan alokasi waktu penelitian mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang digunakan yaitu menggunakan Teknik *purposive sampling* dan sampel yang digunakan menggunakan dasar teori dari (Gay dan Diehl, 1992) yaitu untuk penelitian korelasional sebesar paling sedikit 30% dari populasi.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
2. Wajib pajak badan yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun.
3. Wajib pajak badan yang terdampak kebijakan penurunan tarif PPh Badan 22%

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen (X)

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan bermakna sebagai kemampuan seseorang yang merupakan wajib pajak untuk mengetahui dasar-dasar perpajakan yang berlaku. Hal ini termasuk manfaat pelaporan pajak, tarif pajak yang berlaku dan dikenakan berdasarkan golongan, dan aturan pajak yang berlaku.

Menurut Zuhdi *et al* (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terdapat tiga indikator yaitu mengenai:

- 1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- 2) Sistem perpajakan yang telah diberlakukan.
- 3) Fungsi perpajakan.

2. Pemahaman Perpajakan (X2)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan ialah tahap yang mana wajib pajak tahu terkait perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan tersebut guna membayar pajak

Widayati dan Nurlis (2010) mengatakan pemahaman peraturan perpajakan terdiri dari 3 indikator yaitu mengenai :

- 1) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 2) Hak dan kewajiban menjadi wajib pajak.
- 3) Sanksi perpajakan.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Ialah keadaan yang mana wajib pajak mengerti serta pahami arti, fungsi atau tujuan pembayaran pajak pada negara.

Hasanah (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terdiri dari 4 indikator yaitu :

- 1) Kesadaran pajak menjadi wujud partisipasi dukung pembangunan negara
- 2) Berupaya pahami undang-undang serta sanksi perpajakan
- 3) Sadar bahwa bayar pajak ialah kewajiban
- 4) Persepsi wajib pajak mengenai pelaksanaan sanksi denda pajak

Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan ialah perilaku wajib pajak guna penuhi kewajiban perpajakannya. Kempa (2021) menyatakan bahwa kepatuhan pajak terbagi dalam dua kategori, salah satunya adalah kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara formal berdasarkan undang-undang. Kepatuhan pembayaran pajak formal oleh wajib pajak dilihat dari sudut kesadaran wajib pajak akan ketepatan pada penyampaian SPT dan waktu pembayaran pajak.

Sesuai “Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012”, kriteria kepatuhan wajib pajak ialah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- 2) Tidak punya tunggakan pajak bagi seluruh jenis pajak. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan uji linier berganda dengan bantuan SPSS IBM Versi 25.

Persamaan berdasarkan hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_3$	= Koefisien Regresi
X1	= Pengetahuan Perpajakan
X2	= Pemahaman Perpajakan
X3	= Kesadaran Wajib Pajak Badan
e	= Tingkat Kesalahan (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	106	2	5	4,64	,818
X1	106	2	5	4,46	,706
X2	106	2	5	4,39	,748
X3	106	1	5	4,43	,973
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib pajak (Y) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 2 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 4,64 dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) sebesar 0,818.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 2 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) variabel pengetahuan perpajakan yaitu 4,46 dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) sebesar 0,706.
3. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 2 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) variabel pemahaman perpajakan yaitu 4,39 dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) sebesar 0,748.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) variabel kesadaran wajib pajak yaitu 4,43 dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) sebesar 0,973.

Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.837	0.1591	VALID
	X1.2	0.646	0.1591	VALID
	X1.3	0.773	0.1591	VALID
	X1.4	0.794	0.1591	VALID
	X1	1	0.1591	VALID
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0.842	0.1591	VALID
	X2.2	0.745	0.1591	VALID
	X2.3	0.868	0.1591	VALID
	X2.4	0.574	0.1591	VALID
	X2	1	0.1591	VALID
Kesadaran Perpajakan (X3)	X3.1	0.785	0.1591	VALID
	X3.2	0.736	0.1591	VALID
	X3.3	0.430	0.1591	VALID
	X3.4	0.646	0.1591	VALID
	X3.5	0.667	0.1591	VALID
	X3	1	0.1591	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.633	0.1591	VALID
	Y2	0.702	0.1591	VALID
	Y3	0.771	0.1591	VALID
	Y4	0.683	0.1591	VALID
	Y5	0.504	0.1591	VALID
	Y	1	0.1591	VALID

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel 2 hasil uji validitas menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan pertanyaan kuesioner yang terdapat dalam variabel tersebut valid

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	.758	4
X2	.755	4
X3	.647	5
Y	.646	5

Berdasarkan dari tabel 3 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel lebih besar dari 0,60. Maka kesimpulan yang diperoleh bahwa data pernyataan kuesioner dari setiap variabel yaitu reliabel atau konsisten

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.34592286
Most Extreme Differences	Absolute		.085
	Positive		.073
	Negative		-.085
Test Statistic			.085
Asymp. Sig. (2-tailed)			.054 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.392 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.382
		Upper Bound	.401

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikan *monte carlo* 0,392 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Nilai VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.399	2.504
	X2	.364	2.746
	X3	.838	1.194

a Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa uji multikolinieritas tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka kesimpulan yang diperoleh bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

		X1	X2	X3	Unstandardized Residual
X1	Pearson Correlation	1	.774**	.282**	.000
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	1.000
	N	106	106	106	106
X2	Pearson Correlation	.774**	1	.401**	.000
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	1.000
	N	106	106	106	106
X3	Pearson Correlation	.282**	.401**	1	.000
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.003	1.000
	N	106	106	106	106
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	.000	.000	.000	1
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	1.000	
	N	106	106	106	106

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa uji heterokedastisitas seluruh variabel bebas $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas tidak mengalami gangguan asumsi heteroskedastisitas

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.162	1.386		5.886	.000
	X1	.884	.105	.881	8.450	.000
	X2	-.384	.104	-.404	-3.698	.000
	X3	.250	.054	.335	4.651	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka hasil yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 8,162 + 0,884X_1 \text{ (sig 0.000)} + -0,384X_2 \text{ (sig 0.000)} + 0,250X_3 \text{ (sig 0.000)} + e$$

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	239.829	3	79.943	42.870	.000 ^b
	Residual	190.208	102	1.865		
	Total	430.038	105			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Menurut tabel 7 tersebut, dinyatakan F_{hitung} sebesar 42,870 dengan nilai sig. F 0,000, karena nilai sig. F kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_1 diterima. Maka dari itu variabel independen pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak badan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan.

Uji R Square (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji R Square (R^2)
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.558	.545	1.366

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *R square* 0,558 atau 55,8%. Jadi, variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 55,8%, lalu 44,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	8.162	1.386		5.886	.000
	X1	.884	.105	.881	8.450	.000
	X2	-.384	.104	-.404	-3.698	.000
	X3	.250	.054	.335	4.651	.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 9 diatas hasil uji parsial (ujit) perhitungan masing-masing variabel ditunjukkan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) hasil dari nilai t sebesar 8,450 dan nilai signifikan t adalah 0,000. Nilai signifikan t lebih kecil dibanding 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H1a diterima. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki hasil parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ihsan (2013), Styani (2017) menjelaskan bahwa dengan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t sebesar -3,698 dan nilai signifikan t adalah 0,000. Nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H1b diterima. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki hasil parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanendro (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t sebesar 4,561 dan nilai signifikan t adalah 0,000. Nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H1c diterima. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari segara (2021) dan Styani (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak atas Perubahan Tarif PPh Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Responden di studi ini ada 106 responden yakni Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang terkena dampak perubahan tarif PPh badan dan melihat korelasi antara pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sesuai hasil studi ini, maka simpulannya:

1. Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Badan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Kesadaran Wajib Pajak Badan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Keterbatasan Penulisan

Dari keterbatasan dalam studi ini diharapkan adanya perbaikan dalam studi berikutnya, keterbatasan dalam studi ini ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan memakai kuesioner melalui media online *google form* yakni terkadang jawaban yang diberi oleh sampel tidak memperlihatkan kondisi sebenarnya.
2. Nilai *R Square* yaitu sebesar 55,8% artinya masih ada variabel lain yang pengaruhi kepatuhan wajib pajak tapi tidak diteliti di studi ini.
3. Pada studi ini terbatas hanya pada wajib pajak badan dengan rata-rata omset < 4.8 Milyar, hal ini dikarenakan adanya pemindahan wajib pajak dari KPP Pratama Malang Utara ke KPP Madya Malang. Perubahan tersebut sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam KEP-116/PJ/2021.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Berharap peneliti berikutnya tambahkan metode pengumpulan data selain kuesioner, dapat melalui wawancara. Maka hasil yang didapat lebih objektif
2. Dapat memperluas variabel independen, karena masih banyak variabel lainnya yang bisa pengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.
3. Lebih memperluas lingkup penelitiannya sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan instansi KPP Pratama daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti K., 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Faisal, Ahmad. 2019. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Halim, A., Icu, & Amin. 2017 *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanendro, Abyan Rizky. 2017. “Pengaruh Asas Keadilan, E-Filling, Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018”
- Hardiningsih, P. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*
- Hariyani, Dwi. 2017. “Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang*.

- Hasanah, Rifa Arbangatin. 2016. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus pada Pengusaha Online Shopping)".
<https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
<https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>
- Ihsan, Muchsin. 2013. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang". *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.
- Jatmiko, Agus N., 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Tesis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Kempa, Dela Tryana. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara". Universitas Islam Malang
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha. 2013. "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)". *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4).
- Nurhayati, N., Halimatussadiah, E., & Diamonalisa. 2015. "Influence Of Tax Officer Service Quality And Knowledge Of Tax On Individual Taxpayer Compliance In Tax Office (KPP) Bojonegara Bandung". *International Journal of Applied Research*, 1(8).
- Putri, Dina Sari. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.
- Putri, N.S., & Bastian Indra. 2017. "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Eksportir di Kota Sidoarjo Tahun 2007-2012)". *Skripsi, Univesitas Gajah Mada*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajka Penghasilan." 2008.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)".
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)".
- Resmi, Siti. 2016. "Perpajakan: Teori Dan Kasus". Edisi delapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. "Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervining di KPP Pratama Medan Timur". *Skripsi, Universitas Islam Sumatra Utara Medan*
- Segara, Wendyka Mert. 2021. "Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1)
- Styani, R., D., A. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Jawa Timur)". *Skripsi, Univesitas Islam Sultan Agung*.
- Sugito, Yogi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Widayati & Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir)”.

www.pajak.go.id/diakses pada tanggal 31 Desember 2021

Yulsiati, H. (2015), “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”, *Jurnal Akuntanika*, Vol.2 No.1.

Yuniastuti, Rina M., John, dan Hesti, 2019, “Efektifitas Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Gajayana Malang*, Volume 20, No.2.

Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). “Pengaruh Penerapan E-Spt dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)”. *Perpajakan (JEJAK)*, 7(1).

***) Indah Trisna Ningrum** adalah alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

****) Moh. Amin** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

*****) Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang